

RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 43 TAHUN  
2024 TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang     : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pelayanan publik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas;
- b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja, motivasi, profesionalitas, dan kompetisi yang sehat antar Aparatur Sipil Negara, diperlukan mekanisme pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi, diperlukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- Mengingat     : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada ASN Pemerintah Daerah atas prestasi sesuai tata cara penilaian yang ditetapkan dalam peraturan ini.
5. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang secara individu maupun kelompok memperoleh prestasi sesuai jenjang dan tatacara penilaian yang ditetapkan dalam peraturan ini.
6. Karya Ilmiah adalah karya tulis dalam wujud gagasan, deskripsi, pemecahan masalah secara sistematis yang disajikan secara objektif serta didukung oleh data dan fakta yang teruji.
7. Penugasan Khusus adalah penugasan yang diberikan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Sekretaris Daerah kepada ASN untuk menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan yang menyangkut kepentingan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tertentu.
8. *International Standard Book Number* yang selanjutnya disingkat ISBN adalah angka yang bersifat unik dan digunakan sebagai satu pengenal atau identitas dari karya cetak dan karya rekam.
9. *International Standard Serial Number* yang selanjutnya disingkat ISSN adalah tanda pengenal unik yang digunakan untuk mengidentifikasi terbitan berkala secara cepat dan mudah baik untuk terbitan media cetak dan elektronik.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Penghargaan ASN Berprestasi diberikan kepada:
  - a. PNS yang mendapat peringkat pertama dan kedua pada pendidikan dan pelatihan perjenjangan;
  - b. ASN yang memiliki prestasi dalam kompetisi yang sesuai dengan tugas pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok dengan kriteria:
    1. peringkat pertama dan kedua pada tingkat kota;
    2. peringkat pertama, kedua, dan ketiga pada tingkat regional;
    3. peringkat pertama, kedua, ketiga, harapan kesatu, dan harapan kedua pada tingkat nasional atau internasional;
    4. nominasi pada tingkat internasional; atau
    5. peringkat pertama, kedua, dan ketiga untuk kompetisi inovasi pada tingkat kota;
  - c. ASN yang memiliki prestasi non kompetisi yang sesuai dengan tugas pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok atas pencapaian kinerja organisasi Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah dengan peringkat atau predikat terbaik pada tingkat regional, nasional atau internasional;
  - d. ASN yang memiliki prestasi dalam kompetisi yang tidak sesuai dengan tugas pekerjaan baik secara individu maupun kelompok di bidang olahraga, seni budaya, dan keagamaan dengan kriteria peringkat pertama tingkat nasional atau internasional;
  - e. ASN yang diberikan Penugasan Khusus; dan/atau
  - f. ASN yang memiliki Karya Ilmiah.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan kompetisi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Dikecualikan dari kompetisi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kompetisi jabatan fungsional yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesehatan; dan
  - b. pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (4) Dalam hal ASN Berprestasi mengikuti kompetisi berjenjang, maka Penghargaan diberikan pada prestasi di tingkat kejuaraan yang paling tinggi.
- (5) Dalam hal produk/karya/inovasi yang sama mendapatkan prestasi pada lebih dari satu kompetisi yang berbeda, maka akan diambil salah satu peringkat yang memiliki bobot paling tinggi pada sistem manajemen talenta.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) bagi produk/karya/inovasi memiliki keberlanjutan dan pengembangan.
- (7) Penentuan dan penilaian atas tugas/pekerjaan pada Penugasan Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi kewenangan Pejabat Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Sekretaris Daerah.
- (8) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan karya ilmiah yang sesuai dengan tugas pekerjaan yang telah dipublikasikan pada buku, jurnal, media cetak, dan buletin tingkat regional, nasional atau internasional yang telah terstandarisasi nasional dan/atau internasional dibuktikan dengan nomor ISBN atau ISSN.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) ASN yang diusulkan untuk menerima Penghargaan ASN Berprestasi dari pendidikan dan pelatihan penjurangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
  - b. menyertakan surat tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan;
  - c. menyertakan bukti prestasi dalam pendidikan dan pelatihan penjurangan;
  - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) ASN yang diusulkan untuk menerima Penghargaan ASN Berprestasi dari kompetisi yang diikuti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
  - b. menyertakan surat tugas mengikuti kompetisi yang mewakili Pemerintah Daerah;
  - c. menyertakan bukti prestasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah;
  - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) ASN yang diusulkan untuk menerima Penghargaan ASN Berprestasi dari penulisan Karya Ilmiah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
  - b. menyertakan bukti Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan beserta buku, jurnal, media cetak, dan buletin secara utuh;
  - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan

- e. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) ASN Berprestasi diberikan bobot dalam sistem manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Bobot dalam sistem manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

5. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR